



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 35 TAHUN 2016**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan.

- (4) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang pangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
 - e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pangan;
 - f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi:
 1. Seksi Ketersediaan Pangan, Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan; dan
 2. Seksi Pembinaan Mutu Produk Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi:
 1. Seksi Distribusi, Akses dan Harga Pangan; dan
 2. Seksi Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi:
 1. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 2. Seksi Keamanan Pangan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - h. Pengelolaan kearsipan dinas;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset

Pasal 5

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah Dinas Ketahanan Pangan, kearsipan Dinas Ketahanan Pangan;
- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;

- d. Menyiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian meliputi: pengisian formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3/SKP, DUK, Sumpah/Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, penyusunan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional serta penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- e. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- f. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- g. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Pasal 6

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Melaksanakan pengolahan data;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- e. Menyiapkan data dan bahan penyusunan program anggaran;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- h. Melaksanakan review atas pelaksanaan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 7

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan di bidang ketersediaan, kerawanan dan kewaspadaan pangan dan pembinaan mutu produk pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan petunjuk teknis operasional dan kebijakan bidang ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan serta produk olahan pangan lokal;
 - b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - c. Pelaksanaan inventarisasi kelembagaan ketersediaan pangan masyarakat serta inventarisasi sarana prasarana;
 - d. Penyiapan rekomendasi penanganan kerawanan pangan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam rangka penanganan kerawanan pangan;
 - f. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi penanganan kerawanan pangan;
 - g. Pelaksanaan pembinaan mutu, fasilitasi sarana prasarana dan promosi produk pangan olahan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Paragraf 1

**Seksi Ketersediaan Pangan, Kerawanan
dan Kewaspadaan Pangan**

Pasal 8

Seksi Ketersediaan Pangan, Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis tentang ketersediaan, kerawanan dan kewaspadaan pangan;
- b. Melaksanakan survey, penelitian serta pemetaan ketersediaan dan kerawanan pangan;
- c. Mengumpulkan data kelembagaan ketersediaan pangan serta inventarisasi sarana prasarana;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kelembagaan ketersediaan pangan;
- e. Menyusun Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. Melaksanakan inventarisasi data keluarga terindikasi rawan pangan;

- g. Melaksanakan penanganan kerawanan pangan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Paragraf 2
Seksi Pembinaan Mutu Produk Pangan
Pasal 9

Seksi Pembinaan Mutu Produk Pangan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis tentang pembinaan mutu produk pangan;
- b. Melaksanakan Inventarisasi data pelaku usaha pengolahan pangan berbahan baku lokal serta sarana prasarana teknis pengolahan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha pengolahan pangan berbahan baku lokal;
- d. Melaksanakan pembinaan pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan promosi produk olahan pangan lokal; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Bagian Ketiga
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 10

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan di bidang distribusi, akses dan harga pangan serta cadangan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan petunjuk teknis operasional dan kebijakan di bidang distribusi, akses dan harga pangan serta cadangan pangan;
 - b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang distribusi, akses dan harga pangan serta cadangan pangan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - d. Pelaksanaan program kegiatan distribusi, akses dan harga pangan serta cadangan pangan;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi, akses dan harga pangan serta cadangan pangan; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Paragraf 1
Seksi Distribusi, Akses dan Harga Pangan
Pasal 11

Seksi Distribusi, Akses dan Harga Pangan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis tentang distribusi, akses dan harga pangan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian harga pangan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kelembagaan distribusi pangan;
- d. Melaksanakan pendataan dan pemetaan distribusi, analisis akses dan harga pangan;
- e. Melaksanakan survey harga dan pasokan pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen;
- f. Menyusun sistem informasi harga pangan strategis;
- g. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi perberasan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Paragraf 2
Seksi Cadangan Pangan
Pasal 12

Seksi Cadangan Pangan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan cadangan pangan;
- b. Melaksanakan pembinaan pengelolaan cadangan pangan di tingkat rumah tangga, masyarakat dan pemerintah;
- c. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana cadangan pangan masyarakat;
- d. Melaksanakan identifikasi, pemantauan, dan pembinaan kelembagaan cadangan pangan masyarakat;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang cadangan pangan; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Bagian Keempat
Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan
Keamanan Pangan

Pasal 13

- (1) Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan petunjuk teknis operasional dan kebijakan bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - b. Penyiapan data dan informasi perumusan kebijakan teknis pengembangan pola konsumsi pangan;
 - c. Pemantauan dan pemantapan konsumsi pangan serta keamanan pangan dan gizi;
 - d. Pembinaan, monitoring dan pengawasan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. Penyediaan informasi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA); dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Paragraf 1

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 14

- Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis tentang penganekaragaman konsumsi pangan;
 - b. Melaksanakan survey, pendataan dan analisis pola konsumsi pangan;
 - c. Melaksanakan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbahan baku lokal;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan diversifikasi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penganekaragaman pangan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Paragraf 2
Seksi Keamanan Pangan
Pasal 15

Seksi Keamanan Pangan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis tentang keamanan pangan;
- b. Melaksanakan pemantauan penanggulangan residu bahan kimia pada bahan baku pangan;
- c. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan pengawasan keamanan pangan segar;
- d. Melaksanakan pengawasan penggunaan Bahan Tambahan Makanan (BTM) yang dikonsumsi masyarakat; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Keamanan Pangan.

BAB IV
ESELON ATAU JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PERANGKAT DAERAH
Pasal 16

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan rentang koordinasi Asisten Sekretaris Daerah masing-masing.
- (2) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemangku jabatan struktural bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 3 Oktober 2016

BUPATI JOMBANG

ttd

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 3 Oktober 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

ttd

ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 NOMOR 35/D

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JOMBANG**



BUPATI JOMBANG,

ttd

NYONO SUHARLI WIHANDOKO